



PIMPINAN DPRD KABUPATEN KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN
PIMPINAN DPRD KABUPATEN KUTAI TIMUR

NOMOR 3 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN MASA RESES KE II (DUA)
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR MASA PERSIDANGAN KE II (DUA)
TAHUN SIDANG 2025/2026

PIMPINAN DPRD KABUPATEN KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 113 ayat (7) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur, Masa Reses anggota DPRD ditetapkan oleh Pimpinan DPRD setelah melalui Rapat Badan Musyawarah;
- b. bahwa kegiatan Reses dilakukan oleh anggota DPRD guna menyerap aspirasi masyarakat melalui pertemuan di daerah pilihannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur tentang Penetapan Masa Reses Ke-I (SATU) Anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur Masa Persidangan Ke-II (DUA) Tahun Sidang 2025/2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Ibukota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur; (Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur 2019 Nomor 1) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata tertib (Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2022 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Masa Reses Ke-II (DUA) Anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur Masa Persidangan Ke-II (DUA) Tahun Sidang 2025/2026 ke daerah pemilihannya masing-masing.
- KEDUA : Masa Reses sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilaksanakan selama 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal 09 April sampai dengan 13 April Tahun 2026.

- KETIGA : Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur yang melaksanakan Masa Reses sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT : Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang telah melakukan kegiatan Reses sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA wajib membuat laporan tertulis atas hasil pelaksanaan tugasnya dan disampaikan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- KELIMA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2025.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 09 April sampai dengan 13 April Tahun 2026 ditetapkan dengan ketentuan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diperbaiki dan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 06 April 2026



KETUA DPRD
KABUPATEN KUTAI TIMUR

JIMMI

LAMPIRAN KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD
KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR : 3 TAHUN 2026
TANGGAL : 06 APRIL 2026

NAMA-NAMA ANGGOTA DPRD YANG MENGIKUTI MASA RESES KE II (DUA)
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR MASA PERSIDANGAN KE II (DUA)
TAHUN SIDANG 2025/2026

No.	Nama	Jabatan	Daerah Pemilihan
1.	Sayid Anjas, SE., MM	Wakil Ketua I DPRD	Dapil I
2.	Kari Palimbong	Anggota DPRD	Dapil I
3.	Jimmi, S.T.M.T.	Ketua DPRD	Dapil I
4.	Hj. Uci,S.E	Anggota DPRD	Dapil I
5.	Eddy Markus Palinggi	Anggota DPRD	Dapil I
6.	Yulianus Palangiran,S.E	Anggota DPRD	Dapil I
7.	Pandi Widiarto,S.IP	Anggota DPRD	Dapil I
8.	Hepni Armansyah, S.TP	Anggota DPRD	Dapil I
9.	Ramadhani,SH	Anggota DPRD	Dapil I
10.	David Rante,S.Th	Anggota DPRD	Dapil I
11.	Drs. Yusuf T. Silambi,MM.,MBA	Anggota DPRD	Dapil I
12.	Asti Mazar, SE., M.Si	Anggota DPRD	Dapil II
13.	Hj.Hasna, SE,MM	Anggota DPRD	Dapil II
14.	Syaiful Bakhri,SY,S.Pd	Anggota DPRD	Dapil II
15.	Leny Susilawati Anggraini,S.Si,MBA	Anggota DPRD	Dapil II
16.	Masdari Kidang,S.E	Anggota DPRD	Dapil II
17.	Yusri Yusuf,S.Sos	Anggota DPRD	Dapil II
18.	Joni,S.Sos	Anggota DPRD	Dapil II
19.	Dr. Novel Tyty Paembonan, M.Si	Anggota DPRD	Dapil II
20.	Hj.Mulyana	Anggota DPRD	Dapil II
21.	Julfansyah	Anggota DPRD	Dapil III
22.	Akbar Tanjung,S.P	Anggota DPRD	Dapil III
23.	H. Riduan,S. Ap	Anggota DPRD	Dapil III
24.	Hj. Prayunita Utami,S.Tr,Keb	Wakil Ketua II DPRD	Dapil III

25.	Yosep Uda.,S.Sos	Anggota DPRD	Dapil III
26.	Bambang Bagus Wondo Saputra,S.A.P	Anggota DPRD	Dapil IV
27.	Aidil Fitri	Anggota DPRD	Dapil IV
28.	Kajan Lahang	Anggota DPRD	Dapil IV
29.	H. Bachok Riandi	Anggota DPRD	Dapil IV
30.	Kristian Hasmadi	Anggota DPRD	Dapil IV
31.	Baya Sargius. L., S.Sos	Anggota DPRD	Dapil IV
32.	Yan,S.Pd SD,M.Pd	Anggota DPRD	Dapil IV
33.	Hasbollah,S.Ag.,M.A.P	Anggota DPRD	Dapil V
34.	Sayyid Umar,S.Ag.,M.Ag	Anggota DPRD	Dapil V
35.	H.Ardiansyah	Anggota DPRD	Dapil V
36.	Aldryansyah.S.I.Kom	Anggota DPRD	Dapil V
37.	Akhmad Sulaeman ,S.Pd.,I	Anggota DPRD	Dapil V
38.	Muhammad Ali, SH	Anggota DPRD	Dapil V
39.	Faizal Rachman	Anggota DPRD	Dapil V
40.	H. Shabaruddin, S.Ag	Anggota DPRD	Dapil V

KETUA DPRD
KABUPATEN KUTAI TIMUR



JIMMI